



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),

KABAG HUKUM	DIN SISDAAN MENTOR	ASS!	SEKDA	WABUP

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan

KABAG HUKUM	DEKABAG KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pearturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KABAG HUKUM	DIREKTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Idaman Kabupaten Boalemo (Lembaran Daeran Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 282);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar pemerintah.
2. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
				

- pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
 4. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
 6. Bupati adalah Bupati Boalemo.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

KABAG HUKUM	DINA BADAN KANTOR	ASSI	SEKTA	WABUS
				

- 12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 13. Dinas adalah Dinas Sosial dan PMD.
- 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Kesatuan Kerja Pengelola Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini memberikan kepastian dan kemanfaatan Hukum dalam pelaksanaan jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DIREKTOR PONTOR	ASS?	SEKDA	WABUP
				

BAB III
PESERTA DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Peserta
Pasal 3

- (1) Kepala Desa beserta anggota keluarganya dan Perangkat desa diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa;
 - b. Kepala Urusan (KAUR); dan/atau
 - c. Kepala Seksi
 - d. Kepala Dusun
- (3) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. istri atau suami yang sah dari peserta; dan
 - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan Pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga Pendidikan.

KADAG HUKUM	DINAS KORPORASI	ASSI	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat desa di daftarkan oleh Dinas Sosial PMD melalui BPJS Kesehatan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 5

Setiap Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan yang ditertibkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan Perubahan data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif.
- (2) Pendaftaran secara kolektif dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak di lantiknya Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa
- (3) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya berakhir apabila:
 - a. berakhir masa tugas dan/atau masa jabatannya
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.

BAB IV

IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap/Gaji perbulan

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
- 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo; dan
 - 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut sama, diatas dan/atau dibawah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan langsung oleh PPKD selaku BUD dengan ketentuan :
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana Teknis mengeluarkan Surat Perintah Pemotongan yang dilampirkan pada Rekomendasi pencairan ADD pada setiap bulan;

KABAG HUKUM	DINABADAM KANTOR	ASS	SEMDA	WABUP
				

- b. BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan setiap bulan pada ADD yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa;
 - c. besaran ADD yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa setiap bulan adalah jumlah bersih setelah dilakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan;
- (3) Pemerintah Daerah membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 9

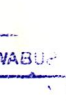
Bagi Kepala Desa dan/atau suami/istri Kepala Desa, dan Perangkat Desa dan/atau suami/Istri Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Dinas, Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi dapat melakukan Pengawasan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MONTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Perangkat Desa.

(3) Pengawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menyusun kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa: dan
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Kepala Dinas Sosial PMD berkoordinasi dengan Tim Pembina Desa dan APDESI dalam melakukan pengawasan jaminan kesehatan terhadap Kepala desa dan perangkat desa.

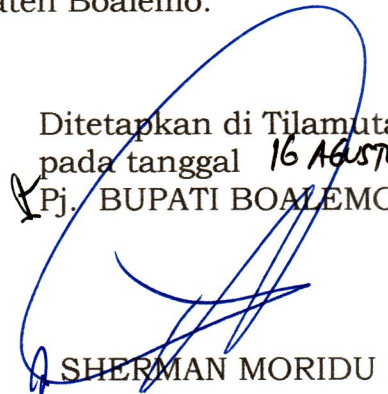
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


RAHMAT BIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 10⁸